

## IMPLIKASI *CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM* (CTAS) TERHADAP PERPAJAKAN DI INDONESIA

Maulidya Permatasari<sup>1\*</sup>, Israwati Akib<sup>2</sup>, Supratman Tajuddin<sup>3</sup>, Sitti Maryam<sup>4</sup>, Sugyanti<sup>5</sup>

Fakultas Ekonomi Universitas Patompo<sup>1,3</sup>

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patompo<sup>2,4,5</sup>

\*)[maulidya.permatasari@unpatompo.ac.id](mailto:maulidya.permatasari@unpatompo.ac.id)

### ABSTRAK

*Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan di Indonesia yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi sistem perpajakan melalui CTAS diharapkan mampu memperkuat kepatuhan formal dan material serta meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan. Namun, pada tahap awal implementasi, CTAS justru menimbulkan berbagai tantangan yang berdampak terhadap kinerja administrasi perpajakan dan perilaku kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi CTAS terhadap sistem perpajakan di Indonesia dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CTAS memiliki implikasi yang kompleks, baik secara administratif, sosial, maupun hukum. Di satu sisi, CTAS berpotensi meningkatkan integrasi data dan pengawasan perpajakan, namun di sisi lain, kendala teknis, keterbatasan literasi digital, dan ketidaksiapan regulasi menyebabkan munculnya ketidakpatuhan formal dan material yang bersifat tidak disengaja. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyempurnaan sistem, penguatan literasi perpajakan, serta penyesuaian regulasi agar CTAS dapat berfungsi optimal dalam mendukung sistem perpajakan nasional.*

**Kata kunci:** *Core Tax Administration System, kepatuhan pajak, administrasi perpajakan, digitalisasi pajak.*

### ABSTRACT

*The implementation of the Core Tax Administration System (CTAS) is part of Indonesia's tax administration reform aimed at improving efficiency, transparency, and taxpayer compliance. The digitalization of the tax system through CTAS is expected to strengthen both formal and material compliance while enhancing the quality of tax services. However, during the initial phase of implementation, CTAS has generated various challenges that have affected the performance of tax administration and taxpayer compliance behavior. This study aims to analyze the implications of CTAS for the tax system in Indonesia using a qualitative approach. The findings indicate that CTAS has complex implications from administrative, social, and legal perspectives. On the one hand, CTAS has the potential to improve data integration and tax oversight, on the other hand, technical constraints, limited digital literacy, and regulatory unpreparedness have led to unintended formal and material non-compliance. This study recommends continuous system improvement, the strengthening of tax literacy, and regulatory adjustments to ensure that CTAS can function optimally in supporting the national tax system.*

**Keywords:** *Core Tax Administration System, Tax Compliance, Tax Administration, Tax Digitalization.*

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, efektivitas sistem perpajakan sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak serta kualitas administrasi perpajakan yang dijalankan oleh negara (Asmoro., et all, 2025). Dalam upaya meningkatkan kinerja administrasi perpajakan, Pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi sistem perpajakan, salah satunya melalui penerapan Core Tax

Administration System (CTAS). CTAS dirancang sebagai sistem terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan dan penegakan hukum.

Digitalisasi administrasi perpajakan melalui CTAS diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan klasik dalam sistem perpajakan, seperti fragmentasi data, proses manual yang tidak efisien, serta lemahnya pengawasan kepatuhan. Secara normatif, penerapan CTAS sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan modernisasi sistem perpajakan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan berbasis teknologi informasi. Dengan sistem yang terintegrasi, otoritas pajak diharapkan dapat memperoleh data yang lebih akurat dan *real time*, sehingga kebijakan perpajakan dapat dirumuskan dan dilaksanakan secara lebih efektif (Asmoro., et all, 2025). Namun demikian, implementasi CTAS tidak terlepas dari berbagai tantangan. Dalam prakteknya, perubahan sistem administrasi perpajakan yang berskala nasional membawa konsekuensi besar bagi wajib pajak dan otoritas pajak. Pada tahap awal penerapan, CTAS menghadapi kendala teknis, keterbatasan infrastruktur, serta kesiapan sumber daya manusia yang belum merata. Kondisi ini memunculkan berbagai persoalan, mulai dari gangguan sistem, kesulitan akses, hingga kebingungan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Akibatnya, tujuan peningkatan kepatuhan dan efisiensi administrasi perpajakan belum sepenuhnya tercapai.

Implikasi CTAS terhadap perpajakan di Indonesia tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan hukum. Ketika sistem administrasi perpajakan belum berjalan optimal, muncul potensi ketidakpatuhan yang bukan disebabkan oleh rendahnya kesadaran pajak, melainkan oleh keterbatasan sistem itu sendiri. Hal ini menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hukum perpajakan, khususnya dalam konteks kepastian hukum dan keadilan bagi wajib pajak. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana implikasi CTAS terhadap sistem perpajakan di Indonesia, baik dari perspektif wajib pajak maupun otoritas pajak (Daryatno., et all, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penerapan *Core Tax Administration System* terhadap perpajakan di Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada dampak CTAS terhadap kepatuhan wajib pajak, efektivitas administrasi perpajakan, serta tantangan regulasi yang menyertainya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian administrasi perpajakan serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam menyempurnakan implementasi CTAS di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*) untuk menganalisis implikasi penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS) terhadap perpajakan di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk memahami secara mendalam pengalaman, persepsi, dan dinamika yang terjadi di lapangan terkait implementasi CTAS, bukan untuk menguji hipotesis secara kuantitatif. Studi kasus dipilih karena CTAS merupakan fenomena yang kompleks dan bersifat kontekstual, sehingga membutuhkan pemahaman yang menyeluruh terhadap interaksi antara sistem administrasi pajak, wajib pajak, dan otoritas pajak di berbagai wilayah. Penelitian ini menempatkan fokus pada pengalaman wajib pajak dan petugas pajak selama periode awal implementasi CTAS, sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan dampak sistem terhadap kepatuhan, pelayanan, serta tantangan operasional yang muncul.

Studi dokumentasi meliputi analisis dokumen resmi seperti peraturan perpajakan, pedoman pelaksanaan CTAS, laporan internal otoritas pajak, serta berita dan publikasi terkait implementasi CTAS. Analisis data dilakukan secara induktif melalui tahapan

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan, mengelompokkan tema, serta menyeleksi data yang paling representatif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif. Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai implikasi CTAS terhadap perpajakan di Indonesia dari perspektif aktor yang terlibat langsung dalam proses administrasi pajak (Fajriyah et al, 2025).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Dampak Penerapan Core Tax Administration System (CTAS)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Core Tax Administration System (CTAS) di Indonesia membawa implikasi yang luas dan multidimensional terhadap pelaksanaan perpajakan. CTAS tidak hanya berfungsi sebagai sistem teknologi informasi, tetapi juga menjadi instrumen perubahan dalam tata kelola administrasi pajak yang secara langsung mempengaruhi perilaku wajib pajak, kinerja aparat pajak, serta pola hubungan antara negara dan masyarakat. Oleh karena itu, dampak CTAS tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai peningkatan atau penurunan kinerja perpajakan, melainkan sebagai proses transisi yang menghadirkan tantangan dan konsekuensi di berbagai aspek.

Berdasarkan data, mayoritas informan menyampaikan bahwa implementasi CTAS pada tahap awal belum sepenuhnya memberikan kemudahan sebagaimana yang diharapkan. Wajib pajak merasakan adanya perubahan signifikan dalam mekanisme administrasi perpajakan yang menuntut adaptasi teknis dan pemahaman sistem yang lebih tinggi. Perubahan ini dirasakan cukup memberatkan, khususnya bagi wajib pajak orang pribadi dan pelaku usaha mikro dan kecil yang sebelumnya terbiasa dengan sistem administrasi yang lebih sederhana. Perbedaan alur, tampilan sistem, serta istilah-istilah teknis dalam CTAS menjadi kendala awal yang cukup dominan (Ilyas., et al, 2025).

Kesulitan dalam memahami sistem CTAS berdampak langsung pada kepatuhan formal wajib pajak. Kepatuhan formal, yang mencakup kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu, menjadi aspek yang paling terasa terpengaruh oleh perubahan sistem ini. Beberapa data menyatakan bahwa mereka mengalami kebingungan saat mengakses layanan pelaporan Surat Pemberitahuan melalui CTAS. Gangguan teknis, sistem yang berjalan lambat, serta ketidakjelasan informasi yang ditampilkan dalam sistem menyebabkan wajib pajak merasa tidak yakin terhadap status kewajiban perpajakannya. Kondisi ini mendorong munculnya keterlambatan pelaporan yang sebenarnya tidak didasari oleh niat untuk tidak patuh.

Hasil data di kantor pelayanan pajak memperkuat temuan tersebut. Selama masa awal penerapan CTAS, terjadi peningkatan intensitas kunjungan wajib pajak yang bertujuan untuk berkonsultasi terkait penggunaan sistem. Petugas pajak menyampaikan bahwa sebagian besar permasalahan yang dihadapi wajib pajak bersifat teknis dan administratif, bukan terkait dengan upaya penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan formal yang muncul lebih bersifat tidak disengaja dan dipicu oleh keterbatasan sistem serta rendahnya literasi digital sebagian wajib pajak.

Selain pelaporan, kepatuhan dalam hal pembayaran pajak tepat waktu juga mengalami dampak yang serupa. Beberapa wajib pajak mengungkapkan bahwa proses pembayaran pajak melalui sistem CTAS belum sepenuhnya berjalan lancar. Terdapat kasus dimana pembayaran telah dilakukan melalui bank atau kanal resmi, namun status pembayaran belum segera tercatat dalam sistem CTAS. Keterlambatan pencatatan ini menimbulkan kecemasan bagi wajib pajak karena berpotensi menimbulkan sanksi administrasi meskipun kewajiban pembayaran secara substansial telah dipenuhi (Kristiana., et al, 2025).

Kondisi tersebut berdampak pada persepsi wajib pajak terhadap kepastian hukum dalam sistem perpajakan. Ketika sistem administrasi belum mampu memberikan kepastian bahwa kewajiban telah dipenuhi dengan benar, tingkat kepercayaan wajib pajak

terhadap otoritas pajak cenderung menurun. Dalam konteks kepatuhan sukarela, kepercayaan merupakan faktor yang sangat penting. Penurunan kepercayaan ini berpotensi mendorong wajib pajak untuk bersikap lebih defensif dan berhati-hati, bahkan dalam beberapa kasus memilih untuk menunda pemenuhan kewajiban hingga memperoleh kepastian yang jelas.

Dari sisi kepatuhan material, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan CTAS belum sepenuhnya mendorong peningkatan kualitas pelaporan pajak. Secara konseptual, CTAS dirancang untuk memperkuat kepatuhan material melalui integrasi data dan pengawasan berbasis sistem. Namun, dalam prakteknya, kompleksitas sistem justru mempengaruhi cara wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya. Beberapa informan menyampaikan bahwa mereka cenderung melaporkan data secara konservatif atau mengikuti pola pelaporan sebelumnya tanpa melakukan penyesuaian yang seharusnya dilakukan (Luthfiyani., et all, 2025).

Sikap tersebut muncul karena kekhawatiran akan kesalahan teknis dalam sistem CTAS yang dapat menimbulkan konsekuensi administratif atau hukum. Wajib pajak lebih memilih untuk menghindari resiko kesalahan dibandingkan dengan menyampaikan data secara lebih terbuka dan akurat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahap awal implementasi, CTAS belum sepenuhnya mampu menciptakan rasa aman bagi wajib pajak untuk melaporkan kewajiban pajaknya secara material sesuai kondisi yang sebenarnya.

Dari perspektif aparat pajak, menunjukkan bahwa CTAS masih menghadapi kendala dalam hal integrasi dan validasi data. Petugas pajak menyampaikan bahwa data yang berasal dari sistem lama belum sepenuhnya tersinkronisasi dengan sistem CTAS. Akibatnya, proses analisis resiko dan pengawasan kepatuhan material belum dapat dilakukan secara optimal. Pada tahap ini, CTAS lebih banyak digunakan sebagai alat administratif dasar, sementara fungsi analitis dan pengawasan berbasis data masih dalam tahap pengembangan.

Perbedaan dampak penerapan CTAS juga terlihat antar wilayah. Di kota-kota besar dengan infrastruktur teknologi yang relatif memadai, kendala utama yang dihadapi lebih berkaitan dengan stabilitas sistem dan adaptasi pengguna. Sementara itu, di daerah dengan keterbatasan akses internet dan rendahnya literasi digital, CTAS justru menjadi hambatan baru dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak di daerah seringkali harus bergantung pada bantuan pihak lain, seperti konsultan atau petugas pajak, untuk dapat mengakses dan menggunakan sistem CTAS.

Kondisi ini menimbulkan beban tambahan bagi wajib pajak, baik dari sisi biaya maupun waktu. Bagi pelaku UMKM, tambahan beban administratif tersebut dapat berdampak langsung pada keberlangsungan usaha. Dalam jangka panjang, apabila tidak diatasi dengan baik, kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan kepatuhan pajak antar kelompok masyarakat dan wilayah.

Selain berdampak pada wajib pajak, penerapan CTAS juga mempengaruhi beban kerja aparat pajak. Petugas pajak tidak hanya dituntut untuk menguasai sistem baru, tetapi juga harus berperan sebagai pendamping dan pemberi edukasi kepada wajib pajak. Pada masa transisi, peran ini menambah kompleksitas tugas aparat pajak, terutama ketika sistem belum berjalan stabil. Beban kerja tambahan ini berpotensi mempengaruhi kualitas pelayanan pajak apabila tidak diimbangi dengan dukungan sumber daya yang memadai.

Dari sisi sosial, penerapan CTAS mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap sistem perpajakan secara keseluruhan. Pajak yang sebelumnya dipandang sebagai kewajiban administratif kini semakin diasosiasikan dengan kemampuan teknis dan penguasaan teknologi. Hal ini berpotensi menciptakan kesan bahwa sistem perpajakan semakin rumit dan kurang ramah bagi masyarakat tertentu. Persepsi tersebut dapat berdampak pada menurunnya motivasi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam sistem perpajakan (Sudarmadi., et all, 2025).

Dalam aspek hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi CTAS belum sepenuhnya diiringi dengan penyesuaian regulasi yang memadai. Ketentuan dalam

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan masih berorientasi pada mekanisme administratif konvensional. Ketika terjadi gangguan sistem, kebijakan yang diambil seringkali bersifat administratif dan sementara, seperti relaksasi sanksi atau perpanjangan batas waktu pelaporan. Meskipun kebijakan tersebut bersifat solutif, ketidakpastian hukum yang menyertainya dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa penerapan CTAS membawa dampak yang signifikan terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Dampak tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek perilaku, sosial, dan hukum. Dampak negatif yang muncul pada tahap awal implementasi lebih banyak disebabkan oleh faktor sistemik, seperti kesiapan infrastruktur, literasi digital, dan harmonisasi regulasi. Oleh karena itu, keberhasilan CTAS sangat bergantung pada kemampuan negara dalam mengelola proses transisi ini secara komprehensif.

Dengan demikian, CTAS perlu dipahami sebagai proses jangka panjang yang memerlukan evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan. Tanpa dukungan kebijakan yang adaptif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pendekatan yang inklusif terhadap masyarakat, CTAS berpotensi menjadi beban administratif baru. Namun, apabila dikelola dengan baik, CTAS tetap memiliki potensi besar untuk memperkuat sistem perpajakan Indonesia secara berkelanjutan.

## **B. Upaya Pemerintah Mengatasi Dampak *Core Tax Administration System* (CTAS)**

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa penerapan Core Tax Administration System (CTAS) sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan tidak terlepas dari berbagai tantangan dan dampak yang dirasakan oleh wajib pajak maupun aparat pajak. Oleh karena itu, implementasi CTAS tidak hanya difokuskan pada aspek teknis pengembangan sistem, tetapi juga diiringi dengan berbagai langkah strategis untuk meminimalkan dampak negatif yang muncul selama masa transisi. Upaya-upaya tersebut dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi digitalisasi sistem perpajakan.

Salah satu langkah utama yang dilakukan pemerintah adalah melakukan penyempurnaan dan stabilisasi sistem CTAS secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan perbaikan teknis terhadap sistem, khususnya dalam hal kecepatan akses, stabilitas layanan, dan integrasi data. Perbaikan ini dilakukan sebagai respons atas berbagai keluhan wajib pajak terkait gangguan sistem, keterlambatan proses, dan ketidakjelasan status transaksi. Dengan meningkatkan keandalan sistem, pemerintah berupaya mengurangi ketidakpastian yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, terutama dalam pemenuhan kewajiban formal seperti pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu.

Selain penyempurnaan teknis, pemerintah juga mengambil langkah mitigasi melalui kebijakan administratif yang bersifat adaptif. Dalam menghadapi kendala sistem pada masa awal implementasi CTAS, pemerintah memberikan relaksasi terhadap sanksi administrasi tertentu, khususnya yang berkaitan dengan keterlambatan pelaporan atau pembayaran yang disebabkan oleh gangguan sistem. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak yang pada dasarnya memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak semata-mata menekankan aspek penegakan hukum, tetapi juga mempertimbangkan kondisi objektif yang dihadapi wajib pajak (OECD, 2021).

Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah memperkuat kegiatan sosialisasi dan edukasi perpajakan terkait penggunaan CTAS. Pemerintah menyadari bahwa salah satu penyebab utama munculnya dampak negatif CTAS adalah rendahnya pemahaman dan literasi digital wajib pajak. Oleh karena itu, berbagai program sosialisasi dilakukan melalui berbagai kanal, baik secara langsung maupun daring. Sosialisasi ini tidak hanya

berfokus pada pengenalan fitur sistem, tetapi juga pada pemahaman alur administrasi perpajakan secara menyeluruh. Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap wajib pajak dapat lebih percaya diri dalam menggunakan CTAS dan tidak merasa terbebani oleh perubahan sistem.

Dalam konteks pelayanan, pemerintah juga melakukan penyesuaian peran aparat pajak agar lebih responsif terhadap kebutuhan wajib pajak. Aparat pajak tidak hanya berfungsi sebagai pengawas dan penegak aturan, tetapi juga sebagai pendamping dalam proses adaptasi sistem. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui pelatihan internal agar petugas pajak mampu memahami dan mengoperasikan CTAS secara optimal. Dengan demikian, petugas pajak diharapkan dapat memberikan bantuan yang lebih efektif kepada wajib pajak yang mengalami kesulitan, sehingga kualitas pelayanan tetap terjaga selama masa transisi (Tarigan., et all, 2022).

Pemerintah juga berupaya mengatasi kesenjangan akses dan literasi digital yang menjadi salah satu dampak sosial dari penerapan CTAS. Dalam hal ini, pendekatan yang dilakukan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bersifat inklusif. Pemerintah menyediakan berbagai alternatif layanan dan bantuan, khususnya bagi wajib pajak di daerah dengan keterbatasan infrastruktur teknologi. Kehadiran layanan bantuan di kantor pajak, penyediaan panduan penggunaan yang lebih sederhana, serta pemanfaatan media komunikasi yang mudah diakses menjadi bagian dari strategi untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat tetap dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dari sisi regulasi, pemerintah mulai melakukan penyesuaian kebijakan untuk mengakomodasi perubahan sistem administrasi perpajakan berbasis digital. Meskipun Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan masih menjadi landasan utama, pemerintah menerbitkan berbagai peraturan pelaksana dan kebijakan teknis yang bertujuan menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktek administrasi berbasis sistem CTAS. Penyesuaian ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak serta mencegah terjadinya ketidakadilan akibat kendala teknis sistem.

Upaya pemerintah dalam mengatasi dampak CTAS juga tercermin dalam pendekatan komunikasi kebijakan yang lebih terbuka. Pemerintah berupaya membangun narasi bahwa CTAS merupakan bagian dari proses jangka panjang menuju sistem perpajakan yang lebih modern dan transparan. Dengan komunikasi yang lebih terbuka, pemerintah berusaha mengelola ekspektasi masyarakat agar tidak semata-mata menilai CTAS dari kendala jangka pendek, tetapi juga memahami tujuan dan manfaat jangka panjang yang ingin dicapai. Pendekatan ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap agenda reformasi perpajakan.

Secara keseluruhan, cara pemerintah Indonesia mengatasi dampak penerapan CTAS menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan tidak dapat dilakukan secara instan. Pemerintah berupaya menyeimbangkan antara tuntutan modernisasi sistem dan kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dengan perubahan tersebut. Penyempurnaan teknis, kebijakan relaksasi, peningkatan literasi, penguatan pelayanan, serta penyesuaian regulasi menjadi rangkaian strategi yang saling melengkapi. Melalui pendekatan ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa CTAS tidak hanya menjadi alat administratif, tetapi juga mampu berfungsi sebagai instrumen yang mendukung kepatuhan pajak dan keadilan sosial dalam sistem perpajakan Indonesia (Wijaya., et all, 2020).

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Core Tax Administration System (CTAS) di Indonesia merupakan langkah strategis dalam reformasi administrasi perpajakan, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan yang berdampak pada sistem perpajakan secara keseluruhan. CTAS tidak hanya membawa perubahan teknis dalam pengelolaan administrasi pajak, tetapi juga mempengaruhi perilaku wajib pajak, kinerja aparat pajak,

serta pola interaksi antara negara dan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan CTAS tidak dapat dinilai hanya dari aspek teknologi, melainkan harus dilihat dari kesiapan sistem, regulasi, dan sumber daya manusia yang mendukungnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap awal implementasi, CTAS cenderung menimbulkan hambatan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, khususnya terkait kepatuhan formal dan material. Kendala teknis, kompleksitas sistem, serta keterbatasan literasi digital menyebabkan sebagian wajib pajak mengalami kesulitan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Kondisi ini memunculkan bentuk ketidakpatuhan yang bersifat tidak disengaja, dimana wajib pajak pada dasarnya memiliki itikad untuk patuh, tetapi terhambat oleh sistem yang belum berjalan optimal. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan tidak dapat dicapai hanya melalui digitalisasi, tanpa diiringi dengan dukungan sistem yang memadai.

Dari sisi kepatuhan material, CTAS belum sepenuhnya mendorong peningkatan kualitas pelaporan pajak. Kekhawatiran akan kesalahan teknis dan ketidakpastian sistem mendorong wajib pajak untuk bersikap konservatif dalam melaporkan kewajiban pajaknya. Hal ini menunjukkan bahwa rasa aman dan kepastian hukum merupakan faktor penting dalam mendorong keterbukaan dan kejujuran wajib pajak. Tanpa adanya jaminan tersebut, potensi CTAS sebagai alat penguatan kepatuhan material belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dampak CTAS tidak dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Perbedaan akses teknologi, tingkat literasi digital, serta kondisi infrastruktur menyebabkan munculnya kesenjangan dalam kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan sistem baru. Dalam konteks ini, CTAS berpotensi memperlebar perbedaan tingkat kepatuhan antar wilayah dan kelompok masyarakat apabila tidak disertai dengan kebijakan yang bersifat inklusif. Oleh karena itu, reformasi administrasi perpajakan perlu mempertimbangkan aspek keadilan dan keberpihakan terhadap kelompok yang rentan terhadap perubahan sistem.

Upaya pemerintah dalam mengatasi dampak CTAS menunjukkan adanya kesadaran bahwa reformasi perpajakan merupakan proses jangka panjang. Penyempurnaan sistem, kebijakan relaksasi, peningkatan literasi perpajakan, serta penyesuaian regulasi merupakan langkah-langkah yang penting untuk memastikan bahwa CTAS dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya. Namun demikian, efektivitas langkah-langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan kemampuan pemerintah dalam merespons dinamika yang terjadi di lapangan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa CTAS memiliki potensi besar untuk memperkuat sistem perpajakan di Indonesia, tetapi keberhasilan tersebut sangat ditentukan oleh kualitas implementasi dan dukungan kebijakan yang menyertainya. Tanpa pendekatan yang komprehensif dan adaptif, CTAS beresiko menjadi beban administratif baru bagi wajib pajak. Sebaliknya, dengan pengelolaan yang tepat, CTAS dapat menjadi instrumen penting dalam membangun sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

#### Daftar Pustaka

- Asmoro, P. V. P., Okfitasari, A., Suhatmi, E. C., & Pravasanti, Y. A. (2025). *Persepsi konsultan pajak dan fiskus terhadap implementasi Core Tax Administration System (CTAS) di Kota Surakarta*. Jurnal Ilmiah Edunomika, 9(3). <https://doi.org/10.29040/jie.v9i3.17931>.
- Daryatno, A. B., Cahyadi, S. A., & Prasetio, J. (2025). *Implementasi Coretax Administration System (CTAS) untuk meningkatkan efisiensi penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak*. Jurnal Serina Abdimas.
- Fajriyah, N. N. (2025). *The influence of Core Tax Administration System (CTAS) on tax*

- system reform in the digital era*. Jurnal Ekonomipedia, 3(1).
- Ilyas, H. T., Devano, S., & Herdianti, S. (2025). *The Effect of Tax Planning and the Implementation of the Core Tax Administration System on Taxpayer Compliance*. Eduvest - Journal of Universal Studies.
- Kristiana, D. R., Kristianti, I. P., & Setyaningsih, P. R. A. (2025). *The role of digital transactions, tax policy, and CTAS in shaping taxpayer compliance: A case study of Indonesian SMEs*. International Journal of Business and Society, 26(3), 825–841.
- Luthfiyati, I., & Hariyanto, W. (2025). *Taxpayer compliance determinants in digital tax administration*. Indonesian Journal of Law and Economics Review, 20(4).
- Sudarmadi, S., & Subagyo A.H, G. (2025). *Analisis pengaruh kebijakan fiskal terhadap pendapatan pajak melalui Core Tax Administration System di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Indonesia, 6(9), 4453–4465.
- Wati, R., Ashofi, A., & Andriani, F. (2025). *Peluang dan tantangan implementasi Core Tax Administration System (CTAS) dalam mendorong transformasi layanan pajak di Indonesia*. Equilibrium: Journal of Economics and Development Studies.
- Lestari, R. A., & Selfiani, S. (2025). *Pengaruh implementasi sistem Coretax dan akuntabilitas terhadap transparansi perpajakan di Indonesia*. Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak dan Informasi (JAKPI), 5(1).
- OECD. (2021). *Tax Administration 2021: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies*. Paris: OECD Publishing.
- Tarigan, A. J. (2022). *Administrasi Perpajakan Modern dan Penerapan Teknologi Digital*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wijaya, E. F. (2020). *Perpajakan Indonesia: Teori dan Praktek Administrasi Pajak*. Bandung: Alfabeta.